

ABSTRAK PERATURAN

PENILAIAN KOMPETENSI - PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - SATUAN KERJA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 211/PMK.05/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1711)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pemenuhan kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar melalui pelaksanaan suatu penilaian kompetensi, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penilaian kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN Nomor 6267), Permenkeu RI Nomor 50/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.660).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai PPK atau PPSPM pada Satker harus memiliki Sertifikat Kompetensi. Penilaian Kompetensi PPK, melalui uji kompetensi PPK atau pengakuan sertifikat profesi pengadaan barang/jasa.

Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM dengan Nomor Register diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dapat ditandatangani secara elektronik. Masa berlaku Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui usulan yang disampaikan oleh kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui ketua Unit Penyelenggara. Dalam hal Sertifikat Kompetensi PPK atau PPSPM hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya, kepala Satker dapat mengusulkan penggantian Sertifikat Kompetensi PPK atau PPSPM kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui ketua Unit Penyelenggara.

Menteri/pimpinan lembaga menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Lampiran halaman 34 s.d. 74